



P E N E T A P A N.

NOMOR 155/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Dr.Hj.Anna Mu'awanah, S.E., M.H, perempuan, tempat/ tanggal lahir: Tuban/ 03-02-1968, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 72 Rt 008 Rw 002, Kel. Kepatihan, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mochamad Mansur, S.H., M.H dan Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 Maret 2024 dengan Register perkara Nomor : 155/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon NIK: 3175024302680005 tertulis nama ANNA MU'AWANAH yang dilahirkan di Tuban pada tanggal 3 Februari 1968 berkewarganegaraan Indonesia (WNI) sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-1);
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 104/-1.711.1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, Pemohon tertulis nama ANNA MU'AWANAH berdomisili di Jl. Pulomas Raya RT. 002 RW. 12 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-2);
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0056/D/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban tanggal 22 Januari 2000 menyatakan bahwa ANNA MU'AWANAH lahir di

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban pada tanggal 3 Pebruari 1968 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6950463965 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 4 Agustus 2017 sebagai pengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0056/D/2000 yang hilang, sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-3.1 dan P-3.2);

4. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522150905170004 nama Pemohon tertulis ANNA MU'AWANAH yang dilahirkan di Tuban tanggal 3 Februari 1968 sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-4);
5. Bahwa, berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.22-16/02.02/PW.01/168/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tanggal 21 Desember 2003, Pemohon atas nama ANNA MU'AWANAH telah menikah dengan laki-laki yang bernama MUHAMAD ALI DUPPA sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-5);
6. Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban No. 04.0A.0a 065864 tanggal 20 Mei 1981 nama Pemohon tertulis MUK'AWANAH. Selanjutnya, Kepala SDN Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menerbitkan surat keterangan nomor: 420/058/414.050.004.12/2013 tanggal 6 April 2013 menerangkan dengan mendasarkan pada kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Dati II Tuban Nomor: 0056/D/2000 tanggal 22 Januari 2000, tertulis nama MUK'AWANAH dalam Ijazah SDN Lajulor I menjadi ANNA MU'AWANAH sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-6);
7. Bahwa, berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tuban No. LXXVII/MTS/578/8U tertanggal 19 Mei 1984 nama Pemohon tertulis MUK'AWANAH. Selanjutnya, Kepala MTs Negeri Tuban menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Mts.13.54/PP.005/210/2013 tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon semula tertulis MUK'AWANAH menjadi ANNA MU'AWANAH sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-7);
8. Bahwa, berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang No. LXXXVII/F.109/MA/87 tertanggal 6 April 1987 nama Pemohon tertulis MUK'AWANAH. Selanjutnya, Kepala MAN Rejoso Peterongan Jombang menerbitkan surat keterangan bernomor: Ma.13.22/PP.01.1/82/2013 tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa data nama Pemohon yang benar adalah ANNA MU'AWANAH sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-8);

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan Ijazah Sarjana (S-1) Universitas Borobudur Jakarta Nomor: 007/EM/2003 tertanggal 19 September 2003 nama Pemohon tertulis ANNA MU'AWANAH sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-9);
10. Bahwa, berdasarkan Ijazah Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Trisakti Jakarta Nomor: 0009/MH/S2/V/2006 tertanggal 23 Mei 2006 nama Pemohon tertulis ANNA MU'AWANAH sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-10);
11. Bahwa, berdasarkan Ijazah Program Pasca Sarjana (S-3) Universitas Negeri Jakarta Nomor: 7717140250 tertanggal 2 September 2014 nama Pemohon tertulis ANNA MU'AWANAH sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-11);
12. Bahwa, berdasarkan surat keterangan Lurah Kependudukan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor: 140/11.a/412.401.01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang menerangkan bahwa atas nama MUK'AWANAH pada Ijazah SDN Lajulor I Tuban, Madrasah Tsanawiyah Negeri Tuban, MAN Rejoso Peterongan Jombang dan atas nama ANNA MU'AWANAH pada Kutipan Akte Kelahiran adalah Satu Orang yang sama, sebagaimana fotokopi terlampir (bukti P-12);
13. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menetapkan satu orang yang sama untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
14. Bahwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan satu orang yang sama tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya menerbitkan penetapan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon ANNA MU'AWANAH yang tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Akta Nikah, Ijazah Sarjana S-1, Ijazah Pasca Sarjana S-2, dan Ijazah Pasca Sarjana S-3, dengan nama MUK'AWANAH yang tertulis pada Ijazah SDN Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Ijazah MTs Negeri Tuban, dan Ijazah MAN Rejoso Peterongan Jombang adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya tersebut diatas, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK: 3175024302680005, atas nama Anna Mu'awanah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 104/1.711.1/II/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur tanggal 26 Februari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.00566/D/2000 atas nama Anna Mu'awanah yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban tanggal 22 Januari 2000, diberi tanda P-3.1;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.00566/D/2000 atas nama Anna Mu'awanah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda P-3.2;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522150905170004 atas nama Kepala Keluarga Anna Mu'awanah, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.22-16/02.02/PW.01/168/2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Singgahan Kab. Tuban, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muk'awanah yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Lajulor I Kec. Singgahan, Kab. Tuban, Jawa Timur tanggal 20 Mei 1981, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Tsanawiyah atas nama Muk'awanah yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tuban tanggal 19 Mei 1984, diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang atas nama Muk'awanah yang dikeluarkan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang tanggal 6 April 1987, diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Ijazah Universitas Borobudur Jakarta atas nama Anna Mu'awanah tanggal 19 September 2003, diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Ijazah Universitas Trisakti Program Pascasarjana atas nama Anna Mu'awanah tanggal 23 Mei 2006, diberi tanda P-10;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah Universitas Negeri Jakarta Program Pascasarjana atas nama Anna Mu'awanah tanggal 2 September 2014, diberi tanda P-11;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/11.a/412.401.01/2023 atas nama Anna Mu'awanah yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kepatihan Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-12;
14. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya keculai bukti P-3.1, P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ABDUL KHARIS dan YULIA KHARISMANITA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. ABDUL KHARIS,

- Bahwa Pemohon lahir di Tuban tahun 1968.
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon waktu saksi kecil sampai SD.
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Muk'awanah.
- Bahwa Pemohon sekolah Di SD Negeri Lajulor I Kec. Singgahan, Kab. Tuban, Jawa Timur kemudian di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tuban dan Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang kemudian Pemohon pindah ke Jakarta.
- Bahwa waktu sekolah Namanya Muk'awanah di Ijazah SD, Mts dan MAN tetapi setelah kuliah namanya berubah menjadi Anna Mu'awanah.
- Bahwa Pada waktu SD, Mts dan MAN namanya Muk'awanah kemudian kuliah namanya menjadi Anna Mu'awanah sampai sekarang.
- Bahwa suami Pemohon namanya Muhamad Ali, menikah tahun 1993/1994.
- Bahwa permohonan diajukan Untuk tertib administrasi.
- Bahwa nama Muk'awanah Ada di Ijazah SD, Mts dan MAN.
- Bahwa nama Anna Mu'awanah Ada di KTP, Ijazah S1, S2, Kartu Keluarga, passport.
- Bahwa Pemohon ganti namanya sejak Tahun 2003.
- Bahwa nama orangtua Pemohon, Ayah bernama Abdullah, ibu bernama Tasripah.

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Ada 3 anak tetapi saksi tidak pernah melihat akta lahir anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di Pulomas tetapi KTP Bojonegoro.
- Bahwa benar Muk'awanah dan Anna Mu'awanah itu orang yang sama;
- Bahwa berubah namanya pada saat tercantum di Ijazah S1, S2 dan passport.
- Bahwa nama Pemohon yang dipakai Anna Mu'awanah.
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Anna.
- Bahwa Pemohon Tinggal di Pulomas Raya Pulogadung.

2. YULIA KHARISMANITA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sejak menjadi anggota DPR RI tahun 2017.
- Bahwa Pemohon Namanya Anna Mu'awanah.
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan Untuk penetapan Muk'awanah dan Anna Mu'awanah itu adalah orang yang sama.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis Di akta lahir, KTP, KK namanya Anna Mu'awanah.
- Bahwa tertulis nama Muk'awanah Di Ijazah SD, Mts, MAN.
- Bahwa kalau Muk'awanah dan Anna Mu'awanah itu orang yang sama;
- Bahwa Pada saat saksi kenal dengan Pemohon Namanya siapa Anna Mu'awanah.
- Bahwa sekarang Pemohon terpilih lagi menjadi anggota DPR RI Dapil Tuban.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon NIK: 3175024302680005 tertulis nama ANNA MU'AWANAH yang dilahirkan di Tuban pada tanggal 3 Februari 1968 berkewarganegaraan Indonesia (WNI);

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANNA MU'AWANAH berdomisili di Jl. Pulomas Raya RT. 002 RW. 12 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0056/D/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban tanggal 22 Januari 2000 menyatakan bahwa ANNA MU'AWANAH lahir di Tuban pada tanggal 3 Pebruari 1968 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6950463965 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 4 Agustus 2017 sebagai pengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0056/D/2000 yang hilang;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522150905170004 nama Pemohon tertulis ANNA MU'AWANAH yang dilahirkan di Tuban tanggal 3 Februari 1968;
- Bahwa, Pemohon atas nama ANNA MU'AWANAH telah menikah dengan laki-laki yang bernama MUHAMAD ALI DUPPA;
- Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban No. 04.OA.0a 065864 tanggal 20 Mei 1981 nama Pemohon tertulis MUK'AWANAH. Selanjutnya, Kepala SDN Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menerbitkan surat keterangan nomor: 420/058/414.050.004.12/2013 tanggal 6 April 2013 menerangkan dengan mendasarkan pada kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Dati II Tuban Nomor: 0056/D/2000 tanggal 22 Januari 2000, tertulis nama MUK'AWANAH dalam Ijazah SDN Lajulor I menjadi ANNA MU'AWANAH;
- Bahwa, berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tuban No. LXXVII/MTS/578/8U tertanggal 19 Mei 1984 nama Pemohon tertulis MUK'AWANAH. Selanjutnya, Kepala MTs Negeri Tuban menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Mts.13.54/PP.005/210/2013 tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon semula tertulis MUK'AWANAH menjadi ANNA MU'AWANAH;
- Bahwa, berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang No. LXXXVII/F.109/MA/87 tertanggal 6 April 1987 nama Pemohon tertulis MUK'AWANAH. Selanjutnya, Kepala MAN Rejoso Peterongan Jombang menerbitkan surat keterangan bernomor: Ma.13.22/PP.01.1/82/2013 tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa data nama Pemohon yang benar adalah ANNA MU'AWANAH;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Ijazah Sarjana (S-1) Universitas Borobudur Jakarta Nomor: 007/EM/2003 tertanggal 19 September 2003 Ijazah Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Trisakti Jakarta Nomor: 0009/MH/S2/V/2006 tertanggal 23 Mei 2006 serta Ijazah Program Pasca Sarjana (S-3) Universitas Negeri Jakarta Nomor: 7717140250 tertanggal 2 September 2014 nama Pemohon tertulis ANNA MU'AWANAH;
- Bahwa, terdapat surat keterangan Lurah Kependudukan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor: 140/11.a/412.401.01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang menerangkan bahwa atas nama MUK'AWANAH pada Ijazah SDN Lajulor I Tuban, Madrasah Tsanawiyah Negeri Tuban, MAN Rejoso Peterongan Jombang dan atas nama ANNA MU'AWANAH pada Kutipan Akte Kelahiran adalah Satu Orang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon berkehendak untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon ANNA MU'AWANAH yang tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Akta Nikah, Ijazah Sarjana S-1, Ijazah Pasca Sarjana S-2, dan Ijazah Pasca Sarjana S-3, dengan nama MUK'AWANAH yang tertulis pada Ijazah SDN Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Ijazah MTs Negeri Tuban, dan Ijazah MAN Rejoso Peterongan Jombang adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat nama ANNA MU'AWANAH yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Akta Nikah, Ijazah Sarjana S-1, Ijazah Pasca Sarjana S-2, dan Ijazah Pasca Sarjana S-3, sama dengan nama MUK'AWANAH yang tertulis pada Ijazah SDN Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Ijazah MTs Negeri Tuban, dan Ijazah MAN Rejoso Peterongan Jombang;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pada pokoknya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena adanya permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon ANNA MU'AWANAH yang tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Akta Nikah, Ijazah Sarjana S-1, Ijazah Pasca Sarjana S-2, dan Ijazah Pasca Sarjana S-3, dengan nama MUK'AWANAH yang tertulis pada Ijazah SDN Lajulor I Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Ijazah MTs Negeri Tuban, dan Ijazah MAN Rejoso Peterongan Jombang adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp 20.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
- Lainnya.....	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)